

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, sehingga setiap kegiatan manusia atau masyarakat harus berdasarkan pada peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Salah satu bentuk tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku di masyarakat adalah kejahatan. Kejahatan adalah tingkah laku pada manusia yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya. Menurut Kartono (2013:143) kejahatan secara yuridis formal adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan masyarakat, bersifat antisosial dan melanggar hukum serta undang-undang pidana. Kejahatan atau kriminalitas merupakan bagian dari masalah manusia dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Semakin maraknya kejahatan atau kriminalitas menyebabkan semakin banyak pula masalah-masalah dan keresahan yang dirasakan oleh masyarakat.

Tindak kejahatan dapat dilakukan oleh siapapun juga, baik pria dan wanita dan dapat berlangsung pada usia anak, dewasa ataupun lanjut usia. Kejahatan dapat dilakukan secara sadar, yaitu dipikirkan, direncanakan, dan diarahkan pada tujuan tertentu. Namun bisa dilakukan secara setengah sadar karena dorongan-dorongan paksaan yang kuat (Kartono, 2013: 139). Sebagai Negara yang berlandaskan hukum, bagi yang melanggar atau terkena rumusan kaidah hukum

dianggap melakukan perbuatan jahat dan perlu dijatuhi hukuman. Adapun para pelaku kejahatan yang di proses secara hukum atau sedang menjalani pidana dapat dikatakan sebagai seorang narapidana (Widagdo dalam Ardilla & Herdiana, 2013).

Salah satu penyebab tindak kejahatan dan kriminal adalah kontrol diri yang rendah. Kontrol diri yang rendah dapat menjadi penyebab munculnya masalah-masalah perilaku juga mengemukakan bahwa kontrol diri yang rendah dapat menjadi sebab seseorang terlibat dalam perilaku antisosial.

Kontrol diri merupakan suatu kecakapan individu dalam kepekaan membaca situasi diri dan lingkungannya. Selain itu, kemampuan untuk mengontrol dan mengelola faktor-faktor perilaku sesuai dengan situasi dan kondisi untuk menampilkan diri dalam melakukan sosialisasi kemampuan untuk mengendalikan perilaku, kecenderungan menarik perhatian, keinginan mengubah perilaku agar sesuai untuk orang lain, menyenangkan orang lain, selalu konform dengan orang lain, dan menutupi perasaannya (Ghufron, 2010: 21). Kemampuan untuk mengendalikan perilaku yang tidak dimiliki oleh narapidana dan hal ini sangat dibutuhkan dalam menghadapi situasi yang tidak diinginkan dalam hal mengatasi frustrasi dan ledakan emosi. Orang yang memiliki kontrol diri yang rendah cenderung akan reaktif dan trus reaktif (terbawa hanyut kedalam situasi yang sulit). Sedangkan orang memiliki kontrol diri yang tinggi maka akan cenderung proaktif (punya kesadaran untuk memilih yang positif).

Kontrol diri yang harus dimiliki seseorang harus ditingkatkan untuk dapat mengurangi tindakan kejahatan. Maka dari itu sangat dibutuhkan kontrol diri yang

tinggi pada diri seseorang. Narapidana juga dapat dikatakan sebagai status bagi orang yang melakukan kejahatan yang telah mendapat vonis oleh hakim untuk menjalani masa hukuman sesuai dengan kejahatannya. Kehidupan dalam penjara selalu monoton dan dibatasi narapidana akan kehilangan kebebasan dalam berkehidupan sehari-hari. Para narapidana yang berada di penjara bukan hanya menjalani hukuman yang diharapkan memberikan efek jera juga menjalani pembinaan. Lembaga Pemasyarakatan menurut Undang-Undang RI No.12 Tahun 1995 pasal 1 adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan bagi narapidana. Lembaga Pemasyarakatan berperan untuk melakukan pembinaan, membimbing, mendidik, memperbaiki, memulihkan keadaan dan tingkah laku bagi para narapidana agar tidak mengulangi kesalahannya, serta dapat kembali sebagai manusia yang berguna di tengah masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan menjadi salah satu tempat untuk mengembalikan narapidana pada kemampuan mengontrol diri.

Program pembinaan kepribadian diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan dengan harapan dapat menjadi manusia yang lebih baik dan menyadari kesalahannya, melalui usaha peningkatan kesadaran intelektual, beragama, bermasyarakat, hukum, kesadaran berbangsa dan bernegara, dengan memberantas faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana berbuat hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana apabila dilanggar (Harsono, 1995: 18). Namun, tidak dipungkiri bahwa didalam Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya ada narapida dengan kasus yang sama. Berbagai kasus kejahatan yang ada dalam Lembaga Pemasyarakatan tak jarang seorang narapida menjadi lebih profesional

apabila sudah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan. Hal itu dapat terjadi jika para narapidana masih memiliki kontrol diri yang rendah karena tidak menerima proses pembinaan dengan baik. Jika Narapidana menganggap program pembinaan kepribadian negatif menganggap bahwa program pembinaan kepribadian tidak berguna untuk dirinya. Dan tak jarang seorang narapida yang telah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan akan kembali mendekam di Lembaga Pemasyarakatan karena mengulang kesalahan yang sama ataupun lebih berat.

Dalam penelitian terdahulu oleh Torkis F Siregar (2009) dalam studi analisisnya mengatakan faktor kembalinya seorang mantan narapidana menjadi narapidana kembali karena tata cara (prisonisasi) kehidupan didalam penjara. Akibat dari prisonisasi akan memberikan dorongan yang kuat kepada seorang narapidana untuk mengulangi perbuatan pidana setelah ia keluar dari lembaga, karena ia telah mendapat bekal pengetahuan dan sejumlah informasi mengenai berbagai hal tentang kejahatan. Pada awalnya karean rendahnya kontrol diri narapida sehingga narapidana tersebut melakukan kejahatan namun karena narapidana mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan dipenjara dnegan kontrol diri yang lemah maka besar kemungkinan narapidana tersebut dapat kembali mengulang kesalahan yang sama karena tidak dapat mengendalikan bagian tingkah lakunya sendiri ketika sedang menghadapi situasi dan akan memberikan respon positif atau negatif.

Setelah menjalani masa hukuman, narapidana akan kembali hidup di tengah-tengah masyarakat akan mengalami perubahan dalam berperilaku atau tetap pada perilaku yang ada. Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kontrol diri narapidana yang akan dibebaskan adalah dengan

pemberian layanan konseling individual pendekatan realita pada narapidana yang akan dibebaskan. Konseling merupakan suatu proses intervensi yang bersifat membantu individu untuk meningkatkan pemahaman tentang diri sendiri dan hubungannya dengan orang lain. Konseling bisa dilakukan secara individual maupun kelompok. Dalam layanan konseling individual, konselor memberi ruang dan suasana yang memungkinkan konseli membuka diri setransparan mungkin. Dalam konseling diharapkan konseli dapat merubah sikap, keputusan diri sendiri sehingga ia dapat lebih baik menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan memberikan kesejahteraan pada diri sendiri dan masyarakat sekitar. Pemilihan dan penyesuaian yang tepat dapat memberikan perkembangan ini individu lebih baik dalam lingkungannya.

Ada beberapa pendekatan yang dapat diterapkan dalam konseling individual yaitu Rational emotive therapy, Konseling Behavioristik, dan wawancara untuk menyesuaikan diri (*Interview for adjustment*) (Winkel 2006: 619). Konseling Behavioristik terbagi dalam Terapi Realita dan Multimodal Counseling. Terapi realitas menekankan pertimbangan-pertimbangan nilai. Terapi realitas menempatkan pokok kepentingannya pada peran klien dalam menilai kualitas tingkah lakunya sendiri dalam menentukan apa yang membantu kegagalan yang dialaminya. Terapi ini beranggapan bahwa perubahan mustahil terjadi tanpa melihat pada tingkah laku dan membuat beberapa ketentuan mengenai sifat-sifat konstruktif dan destruktifnya. Jika para klien menjadi sadar bahwa mereka tidak akan memperoleh apa yang mereka inginkan dan bahwa tingkah laku mereka merusak diri, maka ada kemungkinan yang nyata untuk terjadinya perubahan positif, semata – mata karena mereka menetapkan bahwa

alternatif - alternatif bisa lebih baik daripada gaya mereka sekarang yang tidak realistis (Corey,2005 : 266 - 267). Maka dalam penelitian ini peneliti menganggap pendekatan yang paling sesuai untuk diterapkan adalah terapi realita.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti “Pengaruh Layanan Konseling Individual Pendekatan Realita Terhadap Kontrol Diri Narapidana Yang Akan Bebas Di Lapas Kelas II B TANJUNG BALAI”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas identifikasi masalah adalah sebagai berikut :

- Banyaknya narapidana yang mengalami kontrol diri rendah sehingga masih berpeluang mengulangi kesalahan yang sama.
- Pembinaan pada saat menjalani hukuman selama menjadi narapidana tidak diterima dengan baik.
- Belum diketahui pengaruh konseling kelompok dengan pendekatan realita terhadap kontrol diri narapidana yang akan dibebaskan.

1.3 Batasan masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan diatas, perlu kiranya dilakukan pembatasan masalah dalam penelitian ini agar masalah yang diteleti lebih jelas dan terarah. Masalah dalam penelitian ini dibatasi pada “Pengaruh Layanan Konseling individual

pendekatanrealita Terhadap Kontrol Diri Narapida Yang Akan Bebas Lapas Kelas II B Tanjung Balai Tahun 2016”.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang ada, maka rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut : *adakah pengaruh layanan konseling individual pendekatan realita terhadap kontrol diri narapida yang akan bebas Lapas kelas II B Tanjung Balai Tahun 2016 ?*

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini ditunjukkan untuk mengetahui pengaruh konseling individual pendekatan realita terhadap kontrol diri narapida yang akan bebas Lapas kelas II B Tanjung Balai Tahun 2016.

1.6 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis berharap semoga hasil dari penelitian ini memberimanfaat konseptual utama kepada layanan bimbingan konseling.

- **Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini dapat bermanfaat sbagai berikut :

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan teori pelaksanaan bimbingan konseling dengan pendekatan realita terhadap kemampuan kontrol diri narapidana yang akan dibebaskan, sehingga dijadikan sumber informasi.

b. Sebagai bahan pijakan untuk mengembangkan penelitian-penelitian yang menggunakan layanan konseling individual.

- Manfaat praktis

a. Bagi penulis, dapat memperoleh pengalaman langsung dalam menerapkan konseling individual.

b. Bagi sipir penjara digunakan sebagai bahan masukan khususnya dalam membina dan membimbing narapidana dalam mengontrol diri selama berada dalam masa tahanan.

c. Bagi narapidana terutama subjek penelitian, diharapkan dapat memperoleh pengalaman langsung mengenai pemahaman kontrol diri yang harus dimiliki.

d. Bagi Konselor dapat menjadi dasar dalam meningkatkan profesionalitas dalam pemberian layanan kepada siapapun dan menjadi memberi pengetahuan tentang konseling pendekatan realita dapat diterapkan dalam konseling bagi narapidana.